



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.137, 2010

LEMBAGAN SANDI NEGARA. Kompetensi.  
SDM. Sandi.

**PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 2010  
TENTANG  
STANDAR KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA SANDI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk bertugas di bidang persandian diperlukan standar kompetensi bagi sumber daya manusia sandi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara tentang Standar Kompetensi Sumber Daya Manusia Sandi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
8. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2003 tentang Sekolah Tinggi Sandi Negara;
9. Keputusan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 76/K/KEP.4.003/2000 Tahun 2000 tentang Sistem Persandian Negara;
10. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46A Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil;

11. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor OT.001/PERKA.122/2007 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Sandi Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA TENTANG STANDAR KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA SANDI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
2. Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat adalah jalur pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian dan keterampilan seseorang dalam bidang tertentu diluar pendidikan formal.
3. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai Instansi Pemerintah berupa pengetahuan, keahlian dan keterampilan serta sikap profesional yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas.
4. Sikap profesional adalah nilai-nilai moral yang diterapkan dalam masyarakat sandi.
5. Kompetensi Sumber Daya Manusia Sandi adalah kemampuan dan karakteristik yang harus dimiliki oleh seseorang yang bertugas dibidang persandian.
6. Sumber Daya Manusia Sandi yang selanjutnya disebut SDM Sandi adalah pegawai Instansi Pemerintah yang bekerja di bidang persandian.
7. Instansi Pemerintah adalah sebutan kolektif dari unit organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku meliputi kementerian negara, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, serta lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan dengan menggunakan APBN dan/atau APBD.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Standar Kompetensi SDM Sandi sebagai pedoman dalam menetapkan Standar Kompetensi dan pembinaan SDM Sandi di lingkungan Instansi Pemerintah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan ini adalah untuk memberikan pemahaman yang sama dan sebagai acuan bagi Instansi Pemerintah dalam pembinaan SDM Sandi dalam rangka pemenuhan persyaratan kompetensi SDM sandi.

## BAB III KLASIFIKASI SDM SANDI

### Pasal 3

Klasifikasi SDM Sandi terdiri dari:

- a. Analis mempunyai tugas melakukan pegujian dan analisis yang mendalam dan menyeluruh dalam bidang persandian baik teknik maupun manajemen;
- b. Administrator mempunyai tugas mengelola kegiatan serta kebijakan di bidang persandian; dan
- c. Operator mempunyai tugas menjaga, mengoperasikan, memelihara peralatan sandi, peralatan telekomunikasi dan peralatan pendukung dalam kegiatan persandian.

## BAB IV STANDAR KOMPETENSI

### Pasal 4

- (1) Standar kompetensi SDM Sandi merupakan persyaratan kompetensi minimal yang harus dimiliki seorang pegawai Instansi Pemerintah yang bertugas di bidang persandian.
- (2) Kompetensi SDM Sandi meliputi Kompetensi Dasar dan Kompetensi Bidang.

### Pasal 5

- (1) Kompetensi Dasar merupakan kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai Instansi Pemerintah yang bekerja di bidang persandian.
- (2) Kompetensi Bidang merupakan kompetensi yang diperlukan oleh setiap pegawai Instansi Pemerintah yang bertugas di bidang persandian sesuai dengan bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.

## Pasal 6

- (1) Masing-masing Kompetensi Dasar maupun Kompetensi Bidang mempunyai tingkat kompetensi tertentu sesuai dengan lampiran peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini.
- (2) Tingkat kompetensi menunjukkan tugas pekerjaan, wewenang dan tanggung jawab SDM Sandi.

## Pasal 7

- (1) Kompetensi Dasar yang harus dimiliki oleh seorang analis meliputi:
  - a. memiliki kemampuan yang Berorientasi pada pelayanan pada tingkat kompetensi Menentukan kebijakan pelayanan jangka panjang;
  - b. memiliki kemampuan untuk Berpikir konseptual pada tingkat kompetensi Menciptakan konsep baru;
  - c. memiliki Empati pada tingkat kompetensi Memahami isu kompleks yang ada dibalik suatu percakapan;
  - d. memiliki Integritas pada tingkat kompetensi Bertindak berdasarkan nilai walaupun sulit untuk melakukannya;
  - e. memiliki Inisiatif pada tingkat kompetensi Bertindak dengan orientasi jangka panjang;
  - f. memiliki Semangat untuk berprestasi pada tingkat kompetensi Mengambil resiko dengan pertimbangan yang matang.
- (2) Kompetensi Bidang yang harus dimiliki oleh seorang analis meliputi:
  - a. memiliki kemampuan untuk dapat Berpikir analitis pada tingkat kompetensi Membuat analisis yang menyeluruh;
  - b. memiliki kemampuan untuk Dapat diandalkan pada tingkat kompetensi Berusaha mencari solusi masalah dalam penyelesaian tugas;
  - c. memiliki kemampuan Keahlian Teknikal/Profesional/Manajerial pada tingkat kompetensi Menyampaikan dan menjelaskan pengetahuan yang dimiliki;
  - d. memiliki kemampuan dalam Ketepatan pengambilan keputusan pada tingkat kompetensi Menetapkan keputusan dengan tepat dan mempertimbangkan berbagai faktor;
  - e. memiliki kemampuan Komunikasi pada tingkat kompetensi Memahami pembicaraan orang lain berkaitan dengan kebutuhan akan pengamanan informasi melalui persandian;
  - f. memiliki Kreatifitas pada tingkat kompetensi Mengembangkan ide/teknik/solusi baru untuk organisasi;
  - g. memiliki kemampuan untuk Memfasilitasi perubahan pada tingkat kompetensi Mengelola kompleksitas dan kontradiksi;